

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasangan dalam ikatan pernikahan, dari pernikahan ini terdapat hikmah didalamnya.² Pernikahan merupakan impian banyak orang untuk mencapai kebahagiaan dan untuk mendapatkan manfaat seperti meningkatkan keimanan, memperoleh ketentraman dan kesejahteraan, selain itu menikah juga menjadi sebuah ibadah dan bentuk menaati perintah agama.³ Dalam Islam terdapat lima hukum pernikahan, yaitu yang pertama wajib, pernikahan wajib dilaksanakan bagi yang sudah mampu dari segi kesiapan mental, finansial sudah matang, sudah memiliki keinginan untuk menikah dan khawatir jika terjadi zina. Kedua sunnah bagi orang yang sudah mampu untuk menikah namun mampu juga untuk menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan terlarang. Ketiga makruh bagi yang sudah sangat ingin menikah namun belum siap secara finansial, mental dan fisik maka hukum menikah menjadi makruh. Empat mubah yaitu diperbolehkan namun jika tidak dilakukan tidak berdosa dilakukannya pun juga tidak mendapatkan pahala, dsd seperti menikah hanya untuk melampiaskan nafsu biologis tanpa khawatir jatuh ke perzinaan jika tidak menikah dan yang kelima yaitu haram bagi yang

² Sudarto, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 146

³ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Gema Insani: Jakarta, 2018), 1

menelantarkan anak dan istrinya, orang-orang yang tidak memiliki rasa tanggungjawab setelah menikah maka hukum menikah menjadi haram.⁴

Di Indonesia Pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menjelaskan tentang perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁵ Sedangkan didalam Al-Qur’an disebutkan beberapa tujuan pernikahan yaitu untuk menghindari dari perbuatan zina, melakukan sebuah ibadah kepada allah sebagai sang pencipta, untuk menciptakan rasa kasih sayang kepada dua orang yang melakukan pernikahan, memenuhi kebutuhan seksual, untuk memenuhi kebutuhan ini seorang laki-laki dan perempuan harus melangsungkan perkawinan,⁶ dan untuk mendapatkan keturunan yang akan meneruskan generasi berikutnya yang baik dan shalih yang akan memimpin orang-orang yang bertaqwa.⁷ Tujuan pernikahan dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa allah menciptakan manusia untuk berpasangan kemudian memiliki anak dan cucu yang dijelaskan pada Q.S An- Nahl ayat 73:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Laksana: Yogyakarta, 2018), 51-52

⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 3, 5

⁶ Kasman Bakry, *Hukum Perkawinan Islam* (Sonpedia: Jambi, 2025), 25-26

⁷ Abdul Khoir Alhamdani, *Hukum Tentang Perkawinan Islam* (Sada Kurnia: Sukajaya, 2024), 35

Artinya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut setiap pasangan yang akan menikah harus memiliki persiapan yang matang untuk membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan tanggung jawab dalam membina keluarga baik istri maupun suami agar tercipta keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis tercipta karena terdapat keluarga yang saling menghormati, menghargai kepada setiap anggota keluarganya, keharmonisan dalam keluarga dapat membantu menyelesaikan ataupun menghadapi permasalahan di dalam keluarga, hubungan keluarga dapat disebut sebagai keluarga yang harmonis apabila keluarga tersebut merasa damai dan bahagia dalam menjalani kehidupannya, keharmonisan keluarga ditandai dengan kurangnya perasaan tegang, rasa cemas, rasa kecewa, dan munculnya perasaan puas terhadap seluruh kondisi dan keberadaan anggota keluarga.⁸ Hidup bersama dengan pasangan kemudian menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan, aman dan nyaman merupakan impian setiap pasang suami istri setelah menikah.

Namun di dalam praktiknya keluarga yang harmonispun kadang juga tidak terhindar dari terjadinya konflik, setiap keluarga mengalami konflik yang berbeda beda antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Konflik yang dialami dalam keluarga dalam bentuk perbedaan dan pertentangan baik antara suami

⁸ Ariesa Pandanwangi, dkk, *Kesehatan Mental E- Generation* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 59-60

dengan istri, anak dengan orang tua dan bahkan konflik menantu dengan mertua. Menurut Sadarjoen konflik pada suami istri dapat terjadi karena adanya perbedaan harapan dan kepekaan, antara suami ataupun istri pasti memiliki perbedaan namun konflik dapat terjadi tergantung pada bagaimana setiap pasangan memaknai setiap perbedaan yang ada.⁹ Konflik orang tua dengan anak di sebabkan karena adanya perbedaan cara pandang, nilai-nilai antara generasi anak dengan orang tua,¹⁰ dan juga adanya ekspektasi terlalu tinggi kepada anak yang dapat menimbulkan tekanan dan permasalahan. Masalah komunikasi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik antara anak dengan orang tua, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman sehingga orang tua tidak dapat mengerti kemauan dari anak. Konflik di dalam keluarga dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti halnya komunikasi yang buruk karena komunikasi yang kurang jelas dapat menyebabkan kurangnya saling memahami pada anggota keluarga, selain itu adanya masalah ekonomi juga menjadi pemicu pertengkaran karena terdapat tekanan dalam pemenuhan kebutuhan dan perbedaan pola pengelolaan keuangan, perbedaan pola asuh anak dan adanya ketidakseimbangan kasih sayang orang tua terhadap anak.

Selain konflik antara pasangan suami istri, anak dengan orang tua, menantu dan mertua juga dapat memiliki konflik. Menyatukan dua keluarga yang memiliki perbedaan latar belakang seperti ini juga dapat menimbulkan permasalahan, masalah yang muncul bukan hanya dari pasangan suami istri saja tetapi juga bisa

⁹ Fathia Maudy, M. Ibrahim Aziz dan Ais Surasa, "Konflik Dalam Keluarga Modern Dan Akar Permasalahannya." *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam* 14. No 1 (2023), 17.

¹⁰ Sukardi dan Nurul Husnawati, "Konflik Antargenerasi di Era Digital: Membangun Komunikasi Empatik antara Orang Tua dan Anak", *Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah*, Vol. 2 No. 1, 57

disebabkan oleh anggota keluarga lain seperti mertua. Konflik antara menantu dengan mertua seringkali juga menjadi penyebab munculnya konflik antara suami dengan istri atau sebaliknya. Bahkan, tidak jarang perceraian terjadi karena permasalahan ini. Dengan adanya orangtua yang tinggal serumah dengan anaknya yang sudah berkeluarga sering menimbulkan konflik tersendiri bagi kehidupan rumah tangga anaknya.¹¹ Idealnya keluarga sebaiknya memiliki tempat tinggal sendiri yang terpisah dari orang tua atau mertua. Memiliki rumah sendiri agar pasangan suami istri dapat mengatur rumah tangga secara mandiri, mengenal dan memahami satu sama lain dengan lebih baik.

Pasangan suami istri setelah menikah suami harus memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya dan istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dari suaminya untuk melindungi diri rinya dan anak-anaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 32 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 1. Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, 2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam pasal 1 ayat ini ditentukan oleh suami istri bersama dan dalam pasal 34 ayat 1 berbunyi: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹²

Ketika mertua dan menantu yang tinggal bersama mereka menjadi sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari seperti berbagi ruang serta mengerjakan urusan rumah dengan bersama-sama, namun hal seperti ini juga memungkinkan akan

¹¹ Andriani Astri Dwi, Destiana Husnul Chotimah, dan Ahmad Fauzi Yuzillah. "Strategi komunikasi menantu perempuan dengan mertua perempuan dalam menghadapi konflik keluarga." *Ikomik: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi* 3, No 1 (2023): 59

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 32

menjadi permasalahan yang dialami dalam keluarga yang menyebabkan salah satu pihak akan menjadi tertekan, tekanan-tekanan yang dialami pada setiap anggota keluarga adalah bentuk dari psikologi keluarga, setiap permasalahan yang muncul karena adanya tidak sempurnanya suatu peran dalam keluarga, perselisihan setiap anggota keluarga, dan ketegangan yang terjadi antara menantu dan mertua yang terjadi terus menerus dapat menjadikan tekanan pada keluarga. Tekanan yang muncul inilah yang dapat mempengaruhi emosional, Kesehatan mental dan juga keharmonisan keluarga.

Adapun kondisi yang sering menjadikan menantu dan mertua tinggal serumah yaitu karena adanya permintaan dari orangtua, ataupun faktor mertua sudah lanjut usia sehingga anaknya diminta untuk menemani masa tua mereka, selain itu kondisi yang memungkinkan menantu tinggal dengan mertua yaitu faktor desakan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk memiliki rumah sendiri. Namun ketika ada pada situasi tinggal bersama dengan mertua permasalahan antara menantu dan mertua akan dapat terjadi, saat sudah berada pada kondisi tersebut maka diharuskan dapat beradaptasi dan mampu menghadapi kondisi tersebut.¹³ Seperti pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rahayuningsih dan Thriwathy (2024) bahwa pasangan suami istri yang masih tinggal bersama orangtua atau mertua karena ketidakstabilan finansial, suami adalah anak tunggal atau anak bungsu, serta alasan pekerjaan.¹⁴ Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Saudah (2023) menyatakan bahwa kondisi yang menjadikan

¹³ Salman, dkk, "Identifikasi Konflik Menantu Terhadap Mertua Yang Tinggal Serumah di Kota Palangka Raya", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman* 7. No 2, 2021, 92

¹⁴ Suni Fitri Rahayuningsih, "Manajemen Konflik Menantu dan Mertua Perempuan yang Tinggal Satu Rumah di Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen" *Jurnal Solidarity* Vol. 13 No. 1 2024, 211

menantu dan mertua tinggal bersama karena adanya faktor keterbatasan ekonomi, mengikuti kemauan suami, dan juga karena membutuhkan bantuan mertua untuk merawat anak.¹⁵ Selanjutnya penelitian terdahulu yang menyatakan adanya konflik antara menantu dan mertua yaitu dalam penelitian yang ditulis oleh Lenni Situmeang dkk (2025) yaitu konflik terjadi karena adanya campur tangan mertua, perbedaan cara komunikasi atau kurangnya keterbukaan komunikasi dan perbedaan budaya antara mertua dan menantu.¹⁶

Usia pernikahan dapat menjadi pengaruh konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah, pada usia awal pernikahan sampai lima tahun pertama merupakan pembentukan suatu karakter pada setiap anggota keluarga sehingga pada masa ini sangat rentan terjadinya konflik. Penyebab konflik menantu dan mertua dapat terjadi karena perbedaan latar belakang dan kebiasaan yang berbeda antara menantu dan mertua yang tinggal bersama dalam satu rumah yang sama sehingga membutuhkan keduanya membutuhkan waktu untuk saling beradaptasi satu sama lain. Faktor idealisme menantu dan mertua dapat menjadi penyebab konflik terjadi, contohnya seperti adanya perbedaan pola asuh anak dan pengelolaan rumah tangga. Komunikasi yang buruk menjadi salah satu sebab konflik menantu dan mertua terjadi, kurangnya komunikasi yang baik menjadikan kesalahpahaman diantara keduanya. Faktor yang lainnya yaitu tidak adanya ruang privasi untuk membangun keseimbangan peran sebagai pasangan

¹⁵ Saudah Sidiqoh, dan Ashari. "Analisis Fenomena Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua: Studi Kasus pada Masyarakat di Dusun Jati Gabahan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.3 (2023): 51-54

¹⁶ Lenni Situmeang, dkk. "Kasus "Sanding" antara Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal Serumah pada Masyarakat Batak Toba di Desa Situmeang Hasundutan Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara." *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 4.1 (2025): 90-91

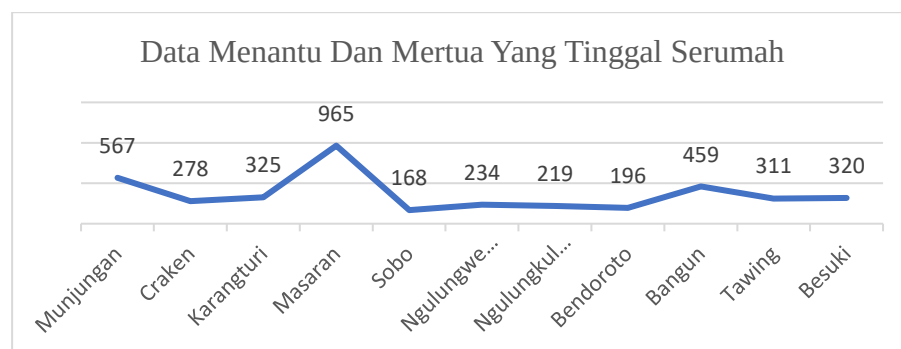
baru karena terdapat mertua ataupun orangtua yang ikut campur dalam masalah keluarga sehingga dapat menimbulkan konflik yang mempengaruhi psikologis dalam keluarga dan faktor psikologi seperti sikap egois antara menantu dan mertua sama-sama mempertahankan kepentingan pribadinya tanpa memikirkan dari sudut pandang yang lainnya. Faktor yang terakhir adalah faktor perbedaan harapan dengan kenyataan masing-masing pihak, seorang menantu yang memiliki harapannya sendiri terhadap pernikahannya, terhadap pasangannya dan dirinya sendiri dalam perkawinannya, sedangkan mertua juga memiliki harapan pada pernikahan anaknya.

Perspektif Psikologi Keluarga Islam disini untuk mengetahui perilaku atau sikap seseorang di dalam keluarga tersebut, psikologi keluarga membantu memahami bagaimana komunikasi antar anggota dan mengetahui bagaimana anggota keluarga saling mempengaruhi. Psikologi keluarga Islam menekankan dengan adanya konflik yang terjadi dalam keluarga maka diperukannya pemahaman tentang bagaimana saling menjaga emosional, menjaga komunikasi dengan baik dan juga mengetahui bagaimana penyelesaian konflik dengan ajaran Islam. Hubungan menantu dengan mertua yang tidak baik dapat dilihat dari segi psikologi karena dari faktor apakah sebuah masalah dapat terjadi sehingga dapat mengganggu sebuah kualitas didalam hubungan keluarga.

Berdasarkan buku yang ditulis oleh seorang psikolog dari Newman College, yang berjudul *"What Do You Want From Me?"* di sebutkan bahwa sudah banyak sekali keluarga yang beliau wawancarai selama kurang lebih 20 tahun, 75% mempunyai konflik kepada mertua dan 60% perempuan diantaranya mempunyai

masalah kepada ibu mertua.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Saputra di Bukit Tinggi menyatakan bahwa mayoritas pasangan suami istri yang tinggal terpisah dari orang tua atau mertua memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang tinggi, dibandingkan dengan pasangan suami istri yang tinggal serumah dengan orang tua atau mertua.¹⁸ Selain itu hasil dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ahmad Altafiah menyatakan bahwa 60% pasangan suami istri memiliki ketegangan hubungan dengan mertua yang paling sering terjadi yaitu konflik antara menantu perempuan dengan ibu mertua.¹⁹

Di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek fenomena menantu yang tinggal serumah dengan mertua merupakan kondisi yang cukup banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa terdapat 19,5% menantu dan mertua tinggal dalam satu rumah. Adapun data mengenai jumlah menantu dan mertua yang tinggal serumah di Kecamatan Munjungan dapat disajikan sebagai berikut:



Sumber: Pendataan antar Desa di Kecamatan Munjungan tahun 2025

¹⁷ Muhammad Naufal Abiyyu dan Qoni'ah Nur Wijayant, "Komunikasi Interpersonal Menantu Terhadap Mertua Demi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Berumah Tangga", *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 1, 2024, 1308

¹⁸ Situmeang, dkk. "Kasus Sinding, 92-93

¹⁹ Altafiah Ahmad, "Tantangan dan Dinamika Hubungan Antara Mertua dan Menantu Serumah (Studi Pada Kehidupan Rumah Tangga di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)", *Rayah Al-Islam* Vol. 8 No. 2, 2024, 434

Berdasarkan data yang menunjukkan banyaknya menantu dan mertua yang tinggal serumah di kecamatan munjungan maka kemungkinan berbagai permasalahan didalam keluarga dapat terjadi. Fenomena menantu dan mertua yang tinggal serumah terjadi karena berbagai faktor seperti adanya desakan ekonomi, ataupun permintaan dari orang tua hal ini yang menjadikan suatu penyebab konflik dapat terjadi, konflik semacam ini biasanya karena disebabkan faktor - faktor yang memungkinkan terjadi ketidakcocokan antara keduanya, sikap yang kurang saling memahami antara menantu dengan mertua menjadikan hubungan keduanya menjadi salah satu faktor konflik terjadi.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana penyebab konflik menantu dan mertua yang terjadi apabila tinggal dalam satu rumah dan untuk menganalisis bagaimana konflik menantu dan mertua yang tinggal dalam satu rumah berdasarkan Psikologi Keluarga Islam. Harapan dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat menjadikan sadar akan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dan juga dapat meminimalisir konflik antara hubungan menantu dengan mertua yang tinggal serumah. Maka peneliti tertarik untuk membahas secara mendalam dalam judul **“KONFLIK MENANTU DAN MERTUA YANG TINGGAL SERUMAH DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)”**

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, maka fokus dan pertanyaan penelitian yang diambil penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Konflik Antara Menantu Dan Mertua Yang Tinggal Serumah Di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
2. Apa Faktor Yang Menjadi Penyebab Konflik Antara Menantu Dan Mertua Yang Tinggal Serumah Di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana Strategi Penyelesaian Konflik Antara Menantu Dan Mertua Yang Tinggal Serumah Di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang disebutkan penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Bentuk Konflik Antara Menantu Dan Mertua Yang Tinggal Serumah Di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek
2. Untuk Menganalisis Faktor Yang Menjadi Penyebab Konflik Antara Menantu Dan Mertua Yang Tinggal Serumah Di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek
3. Untuk Menganalisis Strategi Penyelesaian Konflik Antara Menantu Dan Mertua Yang Tinggal Serumah Di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Secara Teoritis penelitian ini menawarkan sebuah teori bahwa konflik yang terjadi antara menantu dengan mertua yang tinggal serumah disebabkan oleh perbedaan pemikiran antara menantu dan mertua, kurangnya keterbukaan komunikasi, faktor campur tangan orang tua dan adanya perbedaan harapan dengan kenyataan. Hal yang terjadi semacam ini dapat mengakibatkan konflik dalam keluarga, sehingga hubungan dalam keluarga menjadi tidak harmonis. Oleh karena itu penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana melakukan penyesuaian menantu dengan mertua dan menjaga hubungan keluarga harmonis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pasangan Yang Akan Menikah

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan kepada para calon pengantin untuk berantisipasi ketika mereka memutuskan untuk menikah, menyiapkan mental dan finansial yang matang agar ketika menikah tidak bergantung kepada orangtua ataupun mertua dan saat terjadi suatu perdebatan antara menantu dengan mertua harus menurunkan ego masing masing ketika hidup bersama.

b. Bagi Menantu Dan Mertua Yang Tinggal Serumah

Penelitian ini dapat memberikan kesadaran bagi para pihak agar saling menghargai dalam sesama anggota keluarga, dapat memberikan kesadaran untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan saling mengerti satu sama lain agar menjadi keluarga yang aman dan nyaman bagi setiap pihak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan dan sebagai dasaran penelitian dengan mengembangkan sesuai dengan kajian serupa dimasa yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Untuk menjelaskan istilah dalam judul penelitian “Konflik Menantu Dan Mertua Yang Tinggal Serumah Dan Strategi Penyelesaiannya Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)” Penulis memberikan penjelasan tentang istilah istilah utama yang digunakan dalam penelitian ini agar penelitian ini lebih terfokus pada tema yang ditentukan, istilah istilah tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Konflik

Konflik berasal dari kata *confligere*, *conflictum* atau yang berarti (saling berbenturan) yaitu semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, dan interaksi-interaksi antagonis yang bertentangan. Biasanya konflik

diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak melemahkan pihak lainnya.²⁰ Menurut Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata konflik adalah suatu keadaan ketidaksetujuan yang terjadi dalam situasi hubungan sosial dan dipicu oleh adanya perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, dan orientasi antara pihak-pihak yang terlibat.²¹ Dalam hal ini konflik disebabkan oleh adanya perbedaan yang disebabkan karena perbedaan perilaku, perbedaan latar belakang, perbedaan pendidikan, perbedaan kebiasaan, perbedaan adat istiadat maupun adanya perbedaan tujuan.²²

b. Menantu Dan Mertua

Pengertian hubungan menantu dengan mertua merupakan sebuah hubungan yang memiliki kedudukan yang sama penting dalam keluarga. Pengertian Menantu adalah suami atau istri dari anak, sedangkan mertua adalah orang tua dari pihak istri maupun suami. Mertua merupakan orang tua dari suami maupun istri yang harus dihormati dan disayangi seperti menghormati dan menyayangi orang tua sendiri, oleh karena itu kedudukan mertua dengan orang tua sendiri adalah sama.²³

²⁰ Finansia E Watungadha, *Strategi Menegemen Konflik Organisasi Sektor Publik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), 2-3

²¹ Dhea Perdana Ceonraad, dkk, *Menegemen Prinsip Dan Konflik*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2025), 46

²² Finansia E Watungadha, "*Strategi menegemen*, 3

²³ Muhammad Erfan Hakim "Problematisa Rumah Tangga Menantu yang Tinggal Serumah dengan Mertua (Studi Kasus Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai).", *Skripsi: UIN Antasari*, tahun 2023.

c. Tinggal Serumah

Tinggal serumah yaitu tinggal dalam satu rumah dengan beberapa orang dalam keluarga. Pada konteks tinggal serumah ini yaitu dimana menantu tinggal serumah dengan mertua, menantu dan mertua yang tinggal serumah tidak jarang mengalami berbagai konflik, diantaranya yaitu konflik dalam perbedaan pendapat, perbedaan peran, ekspektasi terlalu tinggi dan juga susah beradaptasi antara satu sama lain.

d. Strategi Penyelesaian

Strategi penyelesaian konflik atau conflict resolution strategies merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola, mengendalikan, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam kelompok maupun organisasi. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari konflik.²⁴

e. Psikologi Keluarga Islam

Psikologi keluarga merupakan sebuah ilmu yang mengkaji ilmu jiwa atau mental, berupa tingkah laku dan mental di dalam keluarga.²⁵ Secara umum psikologi keluarga merupakan bagian dari ilmu psikologi, sama halnya dengan psikologi keluarga Islam yang merupakan perpanjangan dari psikologi Islam. Psikologi Islam berdasar pada prinsip-prinsip islam, yaitu yang berlandaskan pada Al-

²⁴ Hana Ayu Amalia, dkk, *Psikologi Industri Organisasi Dan Dinamika Tim Di Tempat Kerja*, (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2026), 135

²⁵ Jamilia Susanti, dkk, *Psikologi Keluarga Dinamika, Tantangan, dan Solusi Di Era Modern*, (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2025), 4-5

Quran dan Sunnah yang di dalamnya memberikan wawasan tentang jiwa manusia.²⁶

2. Penegasan Oprasional

Penegasan oprasional dari judul “Analisis Konflik Keluarga Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Menantu Dan Mertua Tinggal Serumah Di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)” adalah permasalahan yang muncul dalam keluarga sehingga dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, khususnya permasalahan yang muncul antara hubungan menantu dan mertua yang tinggal serumah yang dilihat dari interaksi, tingkahlaku ataupun kejiawan manusia dalam keluarga.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga penelitian ini tetap terfokus, terstruktur dan memberikan gambaran sederhana agar memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menyusun sistematika pembahasan. Sistematika penulisan ini terdiri enam bagian, bagian ini masing masing bagian ini menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Bagian bagian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini mensajikan tentang katar belakang masalah yang menjelaskan secara singkat terkait gambaran masalah yang dibahas dalam penelitian, Focus dan Pertanyaan Penelitian yang

²⁶ Ratna, Suraiya and Nashrun Jauhari. "Psikologi Keluarga Islam sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah dan Konsep)." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8. No 2, 2020, 163-164

menyebutakan pertanyaan-pertannyaan oleh peneliti, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah

BAB II Kajian Teori Bab ini berisi Kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka teoritik penelitian yang membahas tentang konflik menantu dan mertua yang tinggal serumah menurut perspektif psikologi keluarga islam. Adapun sub bab dalam bab ini yaitu menjelaskan tentang teori konflik karl marx, relasi menantu dengan mertua, eksistensi menantu dan mertua tinggal serumah, dan juga perspektif psikologi keluarga islam

BAB III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, selain itu pada bab ini berisi beberapa subbab yaitu pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian. Bab ini berisi tentang inti dari penelitian yang menghubungkan antara hasil penelitian dengan teori teori yang digunakan. bab ini membahas tentang temuan penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan dilapangan. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis berdasarkan teori teori pada bab II, Kemudian peneliti menguraikan terkait bagaimana konflik menantu dan mertua yang tinggal serumah.

BAB V bab ini yaitu pembahasan yang membahas hasil penelitian yang diperoleh dari studi kasus di Kecamatan Munjungan serta analisis mendalam

mengenai konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah. Gambaran umum menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga yang tinggal Bersama.

BAB VI adalah bab Akhir yaitu penutup, bab ini menjelaskan secara singkat terkait bagaimana konflik menantu dengan mertua yang tinggal serumah berdasarkan psikologi keluarga islam, bab ini juga terdapat daftar Pustaka dan lampiran lampiran.